



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faksimile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/S/77 /SMK 3/Disdik.SS/2018

PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan Sriwijaya Palembang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat diberikan;
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Perpanjangan Operasional SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Data pendukung lainnya dari SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Wiyata Sriwijaya dan Kepala Sekolah Nomor : 281/SMK-PSP/A/V/2018, tanggal 2 Mei 2018 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional;
 2. Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 420/6987/SMK 3/Disdik.SS/2018, tanggal 12 Juni 2018 tentang Izin Perpanjangan Operasional SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang;
 3. Perjanjian Kerjasama (MoU) SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang Nomor : 32/YWS-SMK/P.2013, tanggal 22 Mei 2013 dengan PANGKALAN TNI-AU PALEMBANG Nomor : Perjama/01/V/2013, tanggal 22 Mei 2013;
 4. Perjanjian Kerjasama (Mou) SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang Nomor : 314/SMK-PSP/E/II/2017, tanggal 16 Januari 2017 dengan AERO FLYER INSTITUTE Nomor : 014/II/AFI/2017, tanggal 16 Januari 2017;
 5. Perjanjian Kerjasama (MoU) SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang Nomor : 019/SMK-PSP/E/II/2017, tanggal 16 Januari 2017 dengan PT. MEGA WISATA TOUR & Travel Nomor : 0109/HRD-MWT/PLM/II/2017, tanggal 16 Januari 2017;
 6. Perjanjian Kerjasama (MoU) SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang Nomor : 036/SMK-PSP/E/III/2017, tanggal 6 Maret 2017 dengan PT. QUEEN CENTRA VACATION Nomor : 0461/QCV/SK/III/2017, tanggal 6 Maret 2017;

Sebagai Mitra Kerja Prakerin siswa-siswa SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Wiyata Sriwijaya
Nama : SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang

Alamat : Jalan Bendungan No. 142 RT/RW 002/001 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Palembang

Bidang/Program Keahlian : - Teknologi Pesawat Udara;
- Perhotelan dan Jasa Pariwisata

Kompetensi Keahlian : - Airframe Power Plant;
- Usaha Perjalanan Wisata

Kedua

: Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

- Ketiga : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 22 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



[Handwritten Signature]
Drs. WIDODO, MPd
Pembina Utama Muda
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang